



PUTUSAN

Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Gugat Waris antara:

Dasman bin Jamaran, NIK 1302070107590031, tempat/tanggal lahir di Cupak pada tanggal 01 Juli 1959, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, alamat di Balai Gadang, Jorong Balai Pandan, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, No. Hp: 082390679025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**
lawan

Yuhermi binti Jamaran, NIK 1302075507530002, tempat/tanggal lahir di Cupak pada tanggal 15 Juli 1953, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jorong Balai Pandan, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Eli Fitri binti Jamaran, NIK : 1771026505650009, tempat/tanggal lahir di Cupak pada tanggal 25 Mei 1965, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (PNS), pendidikan terakhir S2, tempat tinggal di Jalan Gelantik 10 No. 33, Rt.16/Rw.05, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dalam register Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.KBr., tanggal 25 Oktober 2022 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Jamaran bin Incek Malin dengan Jamilah binti Bugis (yang merupakan orang tua kandung Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat) pada tahun 1955 di Jorong Balai Pandan, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok berdasarkan Surat Keterangan nomor 470/262/SK/NCPK-2022;
2. Bahwa dari pernikahan Jamaran bin Incek Malin dengan Jamilah binti Bugis dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Yuhermi bin Jamaran, lahir tanggal 15 Juli 1953;
 - b. Dasman bin Jamaran, lahir tanggal 01 Juli 1959;
 - c. Eli Fitri binti Jamaran, lahir tanggal 25 Mei 1965;
3. Bahwa Jamaran bin Incek Malin (ayah kandung Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tahun 1993 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia dengan Nomor: 400/234/Ket-MD/NCPK-2022 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Cupak pada tanggal 20 Oktober 2022;
4. Bahwa setelah meninggal, Jamaran bin Incek Malin (ayah kandung Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat) meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Tiga orang anak yang bernama Yuhermi bin Jamaran, Dasman bin Jamaran dan Eli Fitri binti Jamaran;
 - b. Seorang istri yang bernama Jamilah binti Bugis,Sedangkan orang tua dari Jamaran bin Incek Malin (ayah kandung Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat) telah meninggal dunia jauh sebelum Jamaran bin Incek Malin (ayah kandung Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat) meninggal dunia;

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Jamilah binti Bugis (ibu kandung Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat) telah meninggal dunia pada hari Kamis pada tanggal 09 September 2021 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia dengan Nomor : 400/231/Ket-MD/NCPK-2022 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Cupak pada tanggal 18 Oktober 2022;
6. Bahwa setelah meninggal, Jamilah binti Bugis (ibu kandung Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat) meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Yuhermi bin Jamaran, yang merupakan anak pertama Jamaran bin Incek Malin dengan Jamilah binti Bugis;
 - b. Dasman bin Jamaran, yang merupakan anak kedua Jamaran bin Incek Malin dengan Jamilah binti Bugis;
 - c. Eli Fitri binti Jamaran, yang merupakan anak ketiga Jamaran bin Incek Malin dengan Jamilah binti Bugis;Sedangkan orang tua dari Jamilah binti Bugis (ibu kandung Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat) telah meninggal dunia jauh sebelum Jamilah binti Bugis (ibu kandung Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat) meninggal dunia;
7. Bahwa selama hidupnya Pewaris (Jamilah binti Bugis) meninggalkan harta berupa bangunan ruko II lantai beserta tanah seluas 50 M^2 (lima puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 51 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok pada tanggal 14 Maret 1998, yang terletak di Jorong Balai Pandan, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, dengan batasan-batasan sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : dengan rumah milik H. Kasumah;
 - b. Sebelah Selatan : dengan Mesjid Nurul Huda;
 - c. Sebelah Barat : dengan rumah milik H. Kasumah;
 - d. Sebelah Timur : dengan jalan raya Jorong Balai Pandan;
8. Bahwa bangunan ruko beserta tanah tersebut dikontrakan oleh Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun kepada seorang kontraktor, namun saat ini Tergugat memperpanjang kontrak bangunan ruko II lantai beserta tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun tanpa sepengetahuan Penggugat, sementara perjanjian kontrak Penggugat dan Tergugat atas bangunan ruko

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta tanah tersebut dengan kontraktor belum berakhir dan masih tersisa selama 3 (tiga) bulan;

9. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut yang memperpanjang kontrak tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat merasa keberatan karena tidak menerima hasil pembagian sewa dari kontrak ruko tersebut;
10. Bahwa saat ini harta berupa bangunan ruko II lantai dan hasil dari penyewaan bangunan ruko tersebut dikuasai oleh Tergugat;
11. Bahwa tujuan Penggugat mengurus Gugatan Ahli Waris ini untuk penyelesaian sengketa dan administrasi lainnya;
12. Bahwa Penggugat menilai sudah terpenuhi syarat untuk ditetapkannya sebagai Ahli Waris berdasarkan hukum Islam;

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Koto Baru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta berupa Bangunan Ruko II lantai beserta Tanah seluas 50 M^2 (lima puluh meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 51 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok pada tanggal 14 Maret 1998 yang terletak di Jorong Balai Pandan, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok adalah harta warisan (**Jamilah binti Bugis**);
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari **Jamilah binti Bugis** adalah sebagai berikut:
 - a. **Yuhermi bin Jamaran**;
 - b. **Dasman bin Jamaran**;
 - c. **Eli Fitri binti Jamaran**;
4. Menetapkan bagian atau kadar masing-masing ahli waris menurut hukum islam dan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta tersebut sesuai dengan bagian masing-masing;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan sedangkan Turut Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, pada persidangan pertama Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Azimar Syamsi, S.H.I.** Hakim Mediator Pengadilan Agama Koto Baru, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 17 November 2022, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang terbuka untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan sebagai berikut:

Yuhermi menikah umur 18 pada tahun 1974, pada tahun 1976 Yuhermi merantau ke Pekan Baru, pada bulan Oktober tahun 1978 Yulicimi pulang ke Cupak. Saya sudah membeli rumah, sudah serah terima sama orang yang menjual yaitu Kanin Malin Marajo.

Adik orang tua saya bilang apa kata dia belilah rumah si Cintang tu, bisa membuka usaha dagang jualan disana. Ang ado pitih lalu, saya jawab tidak. Besok harinya dia bilang juga pada saya Ghadijah etek saya “bali juo lah,

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang etek saya, kalau tidak lapau itu mau di beli sama anih lengkong, nak dapek rumah tapi jalan, bilang etek, Gadijah (Almh). Lalu saya tertarik perkataan etek, saya ambil rumah itu saya bilang sama Cintang "Kabalapeh rumah tu mak? Jawab si cintang Yo kamanakan. kemudian lapau itu umah saya beli seharga 2.000 sukat padi, harga padi Rp.250 satu sukat, sedang pitih emas saya yang akan saya jual untuk membeli rumah Cintang 15 Emas. Waktu itu saya masih sekolah SD, saya masih pakai emas ke sekolah. Emas itu saya dapatkan dari hasil pilih-pilih cangkeh, emas tersebut merupakan hak milik Dasman yang kemudian saya dan orang tua saya pergi ke Solok pada hari sabtu jam 4 sore untuk menjual emas tersebut di toko H.Damrah, harganya 1 emas Rp.17.000, di tambah saya maunian cangkeh duo parak, satu buah banda di ateh pematang, duo di labu Kumbuang Parak jaraknya 1 kilo. Saya berangkat jam 2 ke Labu Kumbuang dan satu lagi jam 4 ke Labu Kumbuang kembali melihat cangkeh dan lakinyo Yuhermi maunian cangkeh di Lembang di Labu Kumbuang, Nan dapek di den kasue baranak sajo nyo agieh di Yah, kata Yuhermi kepada, Dasman. Terjadilah jual beli sama Cintang sebanyak 2.000 padi, saya serah - terima hari sebtu sesudah maghrib sendirian membawa uang Rp.500.000, di rumah Kasimah. Siapa yang menantu saya di ramah » Kasimah untuk serah terima rumah itu? air

1. Cintang,
2. Kanim Malin Marajo,
3. Zainudin Gajah Karapiang,
4. Dobong,
5. istri Zainudin Kasimah,

dan hari Kamis rumah saya sudah dapati sudah dibersihkan sebelum serah terima. Saya kasihlah uang sama Cintang untuk pembayaran lapau tadi sebanyak Rp.500.000,-. Kemudian sama si Cintang Dikasih ke si Dobong Rp30.000, ganti batang kelapa membuat rumahnya. Kemudian Dobong mengamuk melemparkan uang Rp.30.000, yang di kasih pertama. Pitih yang lain yang dibagi sama Cintang ke Kanin Malin Marajo berapa pembagiannya saya tidak tahu. Apa Cintang bilang? Dak rancak menjua tanah, capek dapek pitih, kata Cintang ke Kanin Malin Marajo. Dan saya langsung berdagang kecil-

Halaman 6 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecilan pakai meja dan saya ada untung saya beli pasir 1 truk 4 kubik pasang polong banda. Saya dua kali membeli pasir 4 kubik harga 4 kubik Rp.15.000, di tambah 1 truk lagi jumlah Rp.30.000, pada tahun 1978. Pada tahun yang sama saya membeli 10 sak semen isinya 40 kg. Harga semen satu sak Rp.2.500, saya pasang polong sama si Jeh. "Uang saya sudah habis saya terus jualan, saya buat meja panjang samo palanta dan saya jual kopi Untuk menimbun pondasi saya bilang sama Kasmir saya timbun pondasi tapi uang tidak ada, saya pinjamkan sepeda kepada Kasmir untuk menimbun pondasi selama satu minggu, tidak di bayar. Kemudian saya menggaleh gorengan, miso, rujak, gado-gado dibantu oleh bapak saya jualan di lapau. Pagi bangun jam 4. kemudian saya mengambil cengkeh di kebun bako saya di batu Karuik. Saya bantu ambil cengkeh pagi sampai jam 2.Wib, sesudah itu saya ambil untuk saya sendiri sepenuh deta kain kasur selama 15 hari sampai habis cengkeh itu saya yang ambil. Dan saya dapat uang menggaleh kopi, gorengan, miso, rujak, gado-gado di tambah dengan uang cengkeh bako, dan saya beli pasir sama kayu, saya ingin membangun bawah saja tetapi dilarang sama tetangga Hj. Kasumah tidak boleh bangun, kalam rumah den cek nyo. Kalau mau bangun tolong mundur ke dalam 50 cm, Saya buatlah surat sendiri ke Wali Jorong Panyalai si Mus Alm jalan kaki sendini, kemudian baru di teken sama Hj.Kasumah, dan di larang pula sama Wali Jorong sebelum mengajukan surat, satu izin rumah, dua harus ada gambar rumah yang akan di bangun, tiga harus di teken ketua masjid, kalau tidak ada tidak boleh di bangun. Setelah itu dibantu oleh Mamak saya Rasyid Mandaro Kayo, dia yang meneken kepada kepada Ketua Masjid sama Wali Jorong, karena saya sudah pusing untuk mencukupi surat-surat yang diminta oleh Wali Jorong, dilarang gara-gara ada mata air minum jernih di tengah sawah untuk masyarakat, Wali Jorong mau membuat bak besar dan orang tua saya tidak mau membebaskan tanah tersebut dan saya di buang oleh masyarakat dan dimana saya duduk orang pergi.

Pada tahun 1979 saya teruskan pembangunan rumah untuk tingkat atas, saya bekerja di eler, dari sinilah saya dapat biaya. Satu minggu saya dapat gaji dari orang tua 40 liter beras selama satu minggu saya terus bekerja di eler.

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 1980 untuk membeli atap uang habis, untuk atap petak belakang uang sudah tidak ada, kemudian saya pasang pakai atap lama, yang bocor saya tambal sama peluru senapan.

Pada tahun 1982 saya menikah. Tahun 1985 saya tempati ruko tersebut sama istri dan anak-anak saya.

Pada tahun 1994 saya ada masalah sama tetangga buang air ke belakang, kemudian saya pergi kerumah istri saya di Balai Gadang. Pada tahun 1995 saya kontrakkan ruko kepada Indas Nopil sampai tahun 2019, uangnya saya bagi ke orang tua saya sama banyak. Yuhermi tidak dapat 1 sen pun karena ini bukan harta dia dan terakhir saya kontrakkan selama 2 tahun sebanyak Rp.8.000.000, ke Indas Nopil saya ambil sendiri, orang tua saya tidak saya kasih lagi untuk pergi umroh, ini adalah hasil jerih payah saya.

Sekitar tahun 2019 yuhermi bilang ingin mengambil ruko saya tersebut untuk anaknya menggaleh. Dan saya tidak terima karena ruko tersebut sudah saya beli, karena saya malas bertengkar kemudian saya berkata "Kalua kan se lah pitih den" kemudian Yuhermi menjawab "Jan lai ang lah payah mambuek lapau : dan setelah itu tidak ada lagi masalah tentang ruko tersebut.

Pada tanggal 18 Januari 2022 bangunan ruko beserta tanah tersebut dikontrakkan oleh Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun kepada seorang kontraktor, namun saat ini Tergugat memperpanjang kontrak bangunan ruko II lantai beserta tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun tanpa sepengetahuan Penggugat, sementara perjanjian kontrak Penggugat dan Tergugat atas bangunan ruko beserta tanah tersebut dengan kontrakan belum berakhir dan masih tersisa selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut yang memperpanjang kontrak tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat merasa keberatan karena tidak menerima hasil pembagian sewa dari kontrak ruko tersebut dia selesaikan surat-suratnya sama anaknya dan rumah dan tanah bukan waris anaknya Yuhermi.

Bahwa saat ini harta berupa bangunan ruko II lantai dan hasil dari penyewaan bangunan ruko tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 8 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di kasih Rp.5.000.000, (Lima Juta Rupiah) oleh Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau menerima hasil pembagian sewa dari bangunan ruko tersebut, dan Tergugat mendapat hasil sewa sebanyak Rp.10.000.000,-. Sedangkan Tergugat sendiri tidak tahu apa-apa keadaan bangunan ruko tersebut mulai ruko berdiri karena yang membangun ruko tersebut adalah Penggugat Berdasarkan dalil-dalil catatan diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Koto Baru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberi putusan yang hamarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Primer Sita Tahan bangunan ruko yang di kontrak harus di kosongkan sementara;
2. Yang mengontrak atas nama Migus tidak sah di dalam ahli waris surat yang dibuat sama anaknya batal;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Jamaran bin Incek Malin dengan Jamilah binti Bugis (yang merupakan orang tua kandung Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat) pada tahun 1952 di Jorong Balai Pandan, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok berdasarkan Surat Keterangan nomor 470/262/SK/NCPK-2022;
2. Bahwa benar dari pernikahan Jamaran bin Incek Malin dengan Jamilah binti Bugis dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Yuhermi binti Jamaran, lahir tanggal 15 Juli 1953;
 - b. Dasman bin Jamaran, lahir tanggal 01 Juli 1959;
 - c. Eli Fitri binti Jamaran, lahir tanggal 25 Mei 1965;
3. Bahwa benar Jamaran bin Incek Malin (ayah kandung Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tahun 1993 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia

Halaman 9 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: 400/234/Ket-MD/NCPK-2022 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Cupak pada tanggal 20 Oktober 2022;

4. Bahwa benar setelah meninggal, Jamaran bin Incek Malin (ayah kandung Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat) meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Tiga orang anak yang bernama Yuhermi binti Jamaran, Dasman bin Jamaran dan Eli Fitri binti Jamaran;
 - b. Seorang istri yang bernama Jamilah binti Bugis,Sedangkan orang tua dari Jamaran bin Incek Malin (ayah kandung Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat) telah meninggal dunia jauh sebelum Jamaran bin Incek Malin (ayah kandung Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat) meninggal dunia;
5. Bahwa benar Jamilah binti Bugis (ibu kandung Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat) telah meninggal dunia pada hari Kamis pada tanggal 09 September 2021 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia dengan Nomor : 400/231/Ket-MD/NCPK-2022 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Cupak pada tanggal 18 Oktober 2022;
6. Bahwa benar setelah meninggal, Jamilah binti Bugis (ibu kandung Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat) meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Yuhermi binti Jamaran, yang merupakan anak pertama Jamaran bin Incek Malin dengan Jamilah binti Bugis;
 - b. Dasman bin Jamaran, yang merupakan anak kedua Jamaran bin Incek Malin dengan Jamilah binti Bugis;
 - c. Eli Fitri binti Jamaran, yang merupakan anak ketiga Jamaran bin Incek Malin dengan Jamilah binti Bugis;Sedangkan orang tua dari Jamilah binti Bugis (ibu kandung Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat) telah meninggal dunia jauh sebelum Jamilah binti Bugis (ibu kandung Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat) meninggal dunia;
7. Bahwa benar selama hidupnya Pewaris (Jamilah binti Bugis) meninggalkan harta berupa bangunan ruko II lantai beserta tanah seluas 50 M^2 (lima

Halaman 10 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 51 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok pada tanggal 14 Maret 1998, yang terletak di Jorong Balai Pandan, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : dengan rumah milik H. Kasumah;
- b. Sebelah Selatan : dengan Mesjid Nurul Huda;
- c. Sebelah Barat : dengan rumah milik H. Kasumah;
- d. Sebelah Timur : dengan jalan raya Jorong Balai Pandan;

8. Bahwa benar bangunan ruko beserta tanah tersebut dikontrakan oleh Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun kepada seorang kontraktor yang diikat dengan surat sewa menyewa yang dibuat 2 (dua) rangkap dengan rincian 1 rangkap dipegang oleh kontraktor surat sewa menyewa menggunakan materai dan 1 rangkap dipegang oleh Penggugat tidak menggunakan materai. Bahwa benar saat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan bagi hasil atas sewa Gedung ruko tersebut. Bahwa tidak benar saat masa kontrakan masih tersisa 3 (tiga) bulan, Penggugat meminta surat sewa menyewa yang menggunakan materai untuk difotocopy oleh Penggugat sebagai arsip Penggugat. Bahwa tidak benar saat itu pihak kontraktor ingin memperpanjang masa kontrakan untuk 3 (tiga) tahun kedepan dan hal tersebut langsung disampaikan langsung oleh kontraktor kepada Penggugat, yang benar saat masa kontrakan masih tersisa 3 (tiga) bulan Penggugat menemui pihak kontraktor dengan meminta perpanjangan kontrak selama 4 (empat) tahun kedepan tetapi pihak kontraktor tidak menyanggupi untuk memperpanjang kontrak selama 4 (empat) tahun, tetapi jika perpanjangan kontrak selama 3 (tiga) tahun, pihak kontraktor akan mengusahakan uang sewa untuk ruko tersebut. Bahwa pada perpanjangan kontrak bangunan ruko II lantai beserta tanahnya tersebut Tergugat benar-benar tidak mengetahuinya, karena saat itu Penggugat dengan pihak kontraktor datang menemui Tergugat, Penggugat membawa surat perpanjangan kontrak selama 3 (tiga) tahun kedepannya dan pihak kontraktor sudah membawa uang untuk

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perpanjangan kontrak 3 (tiga) tahun kedepan. Bahwa tidak benar Tergugat dengan Penggugat mengetahui dan menyetujui untuk rencana perpanjangan kontrak tersebut, yang benar adalah Tergugat mengetahui rencana perpanjangan kontrak tersebut saat Penggugat dan pihak kontraktor datang menemui Tergugat dan untuk persetujuan rencana perpanjangan kontrak tersebut. Penggugat menyetujuinya karena Penggugat sudah membawa surat perpanjangan kontrak dan pihak kontraktor juga sudah membawa uang sewa ruko II lantai tersebut. Bahwa benar pada saat pelaksanaan perpanjangan akad sewa menyewa ruko II lantai, yang saat tersebut dilakukan pada lantai II ruko tersebut. Bahwa tidak benar, Tergugat ingin menguasai sebanyak 2/3 dari hasil kontrakan yang akan diterima namun Penggugat tidak setuju dan terjadi silang pendapat sehingga surat perpanjangan kontrak saat itu tidak jadi terlaksana karena tidak terjadinya kesepakatan, yang sebenarnya adalah Penggugat yang ingin menguasai sebanyak 2/3 dari hasil kontrakan yang akan diterima, namun Tergugat tidak menyetujui karena Penggugat ingin menguasai bagian milik Turut Tergugat. Namun tidak benar tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah memperpanjang sewa gedung ruko tersebut selama 3 tahun kedepannya dengan menghilangkan Penggugat sebagai hak milik sebagaimana tertulis pada surat sewa menyewa sebelumnya, yang benar adalah Penggugat yang berniat memperpanjang sewa gedung ruko tersebut selama 3 tahun kedepannya tanpa sepengetahuan Tergugat, tetapi pihak kontraktor tidak mau menyerahkan uang sewa gedung ruko tersebut selama 3 tahun kedepannya kepada Penggugat karena pada perjanjian kontrak sewa yang pertama diketahui oleh Tergugat dan diserahkan kepada Tergugat yang disaksikan langsung oleh Penggugat. Tergugat tidak pernah memperpanjang sewa gedung ruko II lantai tersebut selama 3 tahun kedepan dengan menghilangkan Penggugat sebagai hak miliki, tetapi Penggugat yang memperpanjang sewa Gedung ruko II lantai tersebut selama 3 tahun kedepan tanpa sepengetahuan Tergugat dengan menghilangkan Tergugat sebagai hak milik dan menjadikan Penggugat sebagai pemilik tunggal dalam surat menyewa tersebut. Tergugat tidak

Halaman 12 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.



setuju dengan surat yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat membuat ulang surat perjanjian menyewa tersebut dengan memasukkan Penggugat dengan Tergugat sebagai hak milik sebagaimana tertulis pada surat menyewa sebelumnya. Dalam surat kerjasama sewa menyewa dengan kontraktor, Tergugat tidak pernah menjadikan anak Tergugat sebagai ahli waris, tetapi Tergugat menjadikan anak Tergugat sebagai saksi. Tergugat menjadikan anak Tergugat sebagai saksi karena pihak kontraktor menginginkan dalam penjanjian menyewa ruko II lantai tersebut disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dari pihak pemilik ruko dan seorang saksi laki-laki dari pihak kontraktor. Hasil dari perpanjangan kontak 3 (tiga) tahun kedepan diberikan pihak kontraktor kepada Tergugat seluruhnya karena pihak kontraktor tidak mau menyerahkan uang sewa kepada Penggugat karena pihak kontraktor tidak mempercayai untuk memberikan uang sewa kepada Tergugat. Saat uang tersebut telah diberikan oleh kontraktor kepada Tergugat dan Tergugat memberikan bagian Penggugat sebanyak 1/3, tetapi Penggugat tidak mau menerima bagian 1/3 dari hasil sewa tersebut karena Penggugat menginginkan 2/3 dari hasil sewa ruko II lantai tersebut. Penggugat menginginkan bagian 2/3 karena Penggugat berkata bahwa Turut Tergugat menyerahkan bagiannya kepada Penggugat, sedangkan Turut Tergugat menyerahkan bagian untuk dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi karena Penggugat ingin menguasai sepenuhnya bagian Turut Tergugat sepenuhnya tanpa membagi dengan Tergugat, maka Turut Tergugat ingin menerima bagiannya 1/3 yang akan dipergunakan untuk memperbaiki rumah ibu kandung;

9. Bahwa tidak benar adanya Tergugat telah memperpanjang kontrak tanpa sepengetahuan Penggugat, karena Penggugat yang memperpanjang kontrak tanpa sepengetahuan Tergugat. Penggugat berkata seolah Penggugat yang terzalimi dengan perpanjangan sewa kontrak, sementara Penggugat yang memutar balikkan fakta yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bahwa seharusnya dalam Surat Menyewa tersebut dijelaskan bahwa pemilik atas ruko II lantai adalah milik bersama Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat. Penggugat bukannya tidak menerima hasil dari

Halaman 13 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian sewa dari kontrak ruko II lantai tersebut, tetapi Penggugat tidak mau menerima 1/3 dari pembagian hasil sewa ruko II lantai tersebut karena Penggugat ingin menerima 2/3 dari hasil pembagian sewa dari ruko II lantai tersebut. Tergugat menyimpulkan bahwa Penggugat yang memiliki indikasi ingin menguasai ruko II lantai tersebut sepenuhnya;

10. Bahwa Tergugat setuju jika Penggugat mengurus Gugatan Ahli Waris ini untuk penyelesaian sengketa, tetapi Tergugat tidak setuju jika penyelesaian sengketa dan administrasi lainnya melalui pelelangan dan hasilnya dibagi untuk seluruh ahli waris yang kadarnya sesuai kadar hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena sengketa ini muncul disebabkan karena Penggugat ingin menjual ruko II lantai tersebut, tetapi Tergugat dengan Turut Tergugat tidak pernah setuju ruko II lantai tersebut dijual atau dilelangkan. Jika Penggugat tetap ingin menjual atau melelang ruko II lantai tersebut, Tergugat dengan Turut Tergugat mempersilahkan Penggugat hanya menjual bagian dari Penggugat yaitu 1/3 dengan semua biaya yang ditimbulkan untuk penjualan atau pelelangan ditanggung oleh Penggugat dengan syarat Penggugat membagi hasil sewa yang telah Penggugat terima selama 24 (dua puluh empat) tahun belakangan, dan Penggugat tidak menjual bagian Tergugat dan Turut Tergugat;
11. Bahwa Tergugat harus membawa sertifikat bangunan ruko II lantai ke Pengadilan Agama Koto Baru, karena Penggugat selalu berkata bahwasanya Penggugat adalah pemilik dari ruko II lantai, sementara Tergugat dengan Turut Tergugat mengetahui bahwa di dalam sertifikat pemilik ruko II lantai tersebut adalah Jamilah binti Bugis yang merupakan ibu kandung Penggugat, Tergugat dengan Turut Tergugat;
12. Bahwa tidak benar bahwa Penggugat tidak ada menyimpan surat pembelian tanah seperti yang sampaikan oleh Penggugat dan Penggugat sudah menuduh Tergugat mengambil surat pembelian tanah tersebut didalam lemari ibu kandung yaitu Jamilah binti Bugis saat ibu kandung masih hidup dengan membuka lemari secara paksa, yang benar adalah Penggugat yang berusaha mengambil surat pembelian tanah tersebut secara paksa dari dalam lemari ibu kandung yaitu Jamilah binti Bugis.

Halaman 14 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika ibu kandung mengetahui bahwa lemari sudah dibuka paksa, ibu kandung langsung menemui Tergugat dan ibu kandung berkata bahwa semua surat-surat yang ada di dalam lemari sudah dibawa oleh Penggugat. Kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan ibu kandung, sehingga Penggugat merusak kaca ruko II lantai dan sejak kejadian tersebut Penggugat tidak pernah menemui ibu kandung demi mempertahankan semua surat-surat yang telah di ambil oleh Penggugat. Tergugat semakin yakin bahwa Penggugat yang sudah mengambil semua surat-surat yang ada didalam lemari ibu kandung, karena Penggugat mengetahui jenis surat-surat yang ada dilemari ibuk kandung secara detail, seperti:

- a. Surat harta tanah yang telah disengketakan yang diterbitkan oleh Camat Talang atas nama Anita selaku Camat Gunung Talang saat itu;
- b. Surat jual beli di atas kertas yang ditulis dengan tulisan tangan yang ditanda tangani oleh Kanim Malim Marajo dan Cintang;
- c. Sertifikat ruko II lantai yang saat ini menjadi harta yang disengketakan;
- d. Kertas segel kosong tahun 1968 sebanyak 2 lembar;

Sedangkan Tergugat tidak pernah mengetahui surat-surat yang berada didalam lemari ibu kandung sesuai dengan yang dituduhkan oleh Penggugat. Ibu kandung pernah memperlihatkan Sertifikat yang disebutkan pada poin c kepada Tergugat, sedangkan untuk surat-surat pada poin a, b dan d, Tergugat tidak pernah melihatnya secara langsung dan ibu kandung hanya pernah menceritakan kepada Tergugat bahwa ibu kandung memiliki surat jual beli tanah. Bahwa tidak benar, Tergugat hanya mengembalikan Sertifikat yang disebutkan pada poin c kepada ibu kandung setelah ibu kandung memarahi Tergugat karena telah mencuri sertifikat tersebut, yang benar bahwa setelah Penggugat berhasil membawa semua surat-surat yang diambil secara paksa dari dalam lemari ibu kandung, Penggugat membawa semua surat-surat tersebut kerumah istri Penggugat yang beralamat di Balai Gadang. Ibu kandung berkata kepada Tergugat bahwa Penggugat mengambil semua surat-surat tersebut disebabkan karena Penggugat pernah berkata bahwa Penggugat membeli tanah dan

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membangun ruko II lantai dengan hasil jerih payah sendiri waktu bujang sebanyak 15 emas 24 karat, dan ibu kandung menanyakan surat untuk bukti pembelian tanah tersebut jika memang benar Penggugat yang sudah membeli tanah tersebut, tetapi Penggugat tidak memiliki bukti pembelian tanah tersebut karena yang membeli tanah tersebut adalah Jamaran bin Incek Malin (suami dari ibu kandung) dan membuat surat jual beli tanah tersebut atas nama ibu kandung bukanlah Penggugat. Sejak saat itu Penggugat sudah tidak pernah menemui ibu kandung bahkan merawat ibu kandung saat ibu kandung jatuh sakit, Penggugat hanya menemui ibu kandung saat ada pemberitahuan bahwa ibu kandung sudah tidak sadarkan diri;

13. Bahwa jika Penggugat tetap tidak mau mengakui bahwa surat-surat tersebut berada ditangan Penggugat, Tergugat beserta Turut Tergugat akan membuat surat keterangan kehilangan ke kantor polisi bahwa surat-surat tersebut sudah hilang dan Penggugat tidak akan bisa mempergunakan surat-surat yang berada ditangan Penggugat;

Dalam Rekonsensi:

1. Bahwa Tergugat meminta Penggugat untuk membawa 2.a dan 2.b
2. Demi kemaslahatan kedepan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akibat silang sengketa atas ruko II lantai tersbut, karena telah terdapat kebohongan/kecurangan yang dilakukan oleh Penggugat atas sewa ruko II lantai tanpa sepengetahuan Tergugat dan adanya indikasi Penggugat ingin menguasai sepenuhnya. Tergugat dengan Turut Tergugat tidak pernah setuju ruko II lantai tersebut dijual atau dilelangkan. Jika Penggugat tetap ingin menjual atau melelang ruko II lantai tersebut, Tergugat dengan Turut Tergugat mempersilahkan Penggugat hanya menjual bagian dari Penggugat yaitu 1/3 dengan semua biaya yang ditimbulkan untuk penjualan atau pelelangan ditanggung oleh Penggugat dengan syarat Penggugat membagi hasil sewa yang telah Penggugat terima selama 24 (dua puluh empat) tahun belakangan, dan Penggugat tidak menjual bagian Tergugat dan Turut Tergugat;

Halaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Semua biaya yang muncul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat karena Penggugat yang menginginkan ruko tersebut dilelang atau dijual dan Tergugat tidak akan mengeluarkan hasil jerih payah Penggugat untuk membeli tanah dan membangun ruko II lantai tersebut sebanyak 15 emas 24 karat, karena yang membeli tanah dan membangun ruko tersebut adalah suami dari ibu kandung bukan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat ada keinginan menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan jika Penggugat tidak menjual atau melelang ruko II lantai tersebut dan Tergugat akan membagi hasil sewa sesuai dengan bagian masing-masing. Penggugat mendapatkan bagian 1/3, Tergugat mendapat bagian 1/3 dan Turut Tergugat mendapatkan bagian 1/3.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Tergugat mohon kepada yang Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru berkenan memeriksa dan memutuskan perkara sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat;
2. Semua biaya yang muncul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat karena Penggugat yang menginginkan ruko tersebut dilelang atau dijual dan Tergugat tidak akan mengeluarkan hasil jerih payah Penggugat untuk membeli tanah dan membangun ruko II lantai tersebut sebanyak 15 emas 24 karat, karena yang membeli tanah dan membangun ruko tersebut adalah suami dari ibu kandung bukan Penggugat;
3. Jika dalam perkara ini, karena umur hanya rahasia Allah SWT, jika Penggugat atau Tergugat berumur pendek dan sengketa ini belum selesai. Maka Tergugat tidak menginginkan sengketa ini berlanjut kepada anak-anak Penggugat atau anak-anak Tergugat, Tergugat menginginkan sengketa ini selesai tanpa melibatkan anak-anak Penggugat atau anak-anak Tergugat. Untuk menghindari sengketa antara anak-anak Penggugat dan anak-anak Tergugat dikemudian hari, sertifikat tersebut tidak boleh dititipkan kepada anak-anak Penggugat atau anak-anak Tergugat, tetapi sertifikat tersebut diletakkan di rumah milik ibu kandung dengan membuat surat perjanjian ke kantor notaris. Tergugat tidak akan membayar

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.



sebanyak 15 emas 24 karat kepada Penggugat, karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat yang sudah membeli tanah dan membangun ruko II lantai tersebut, begitupun ibu kandung tidak pernah memberitahukan bahwasanya Penggugat yang sudah membeli tanah dan membangun ruko II lantai tersebut;

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Jamaran bin Incek Malin dengan jamilah binti Bugis (yang merupakan orang tua Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat) pada tahun 1955 di Jorong Balai Pandan, Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/262/SK.NCPK-2022,
2. Bahwa benar dari pernikahan Jamaran Bin Incek Malin dengan Jamilah binti Bugis dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Yuhermi binti jamaran, lahir tanggal 15 Juli 1953;
 - b. Dasman bin Jamaran, lahir tanggal 01 Juli 1959;
 - c. Eli Fitri binti Jamaran, lahir tanggal 25 Mei 1965;
3. Bahwa benar Jamaran bin Incek Malin (ayah kandung Penggugat, Tergugat dan Turut Tertugat) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tahun 1993 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia dengan Nomor: 400/234/Ket-MD/NCPK-2022 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Cupak pada tanggal 20 Oktober 2022;
4. Bahwa benar setelah meninggal, Jamaran bin Incek Malin (Ayah kandung Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat) meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Tiga orang anak yang bemama Yuhermi binti Jamaran, Dasman bin Jamaran dan Eli Fitri binti Jamaran;

Halaman 18 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Seorang istri yang bernama Jamilah binti Bugis.

Sedangkan orang tua dari Jamaran bin Incek malin (ayah kandung Penggugat, Tertugat dan Turut Tergugat) telah meninggal dunia jauh sebelum Jamaran bin Incek malin (ayah kandung Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat) meninggal dunia;

5. Bahwa benar Jamilah binti Bugis (Ibu kandung Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat) telah meninggal dunia pada hari Kamis pada tanggal 09 September 2021 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia dengan Nomor : 400/231/KetMD/NCPK-2022 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Cupak pada tanggal 18 Oktober 2022;

6. Bahwa benar setelah meninggal, Jamitah binti Bugis (ibu kandung Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat) meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. Yuhermi binti Jamaran, yang merupakan anak pertama Jamaran bin Incek Malin dengan Jamilah binti Bugis;
- b. Dasman bin Jamaran, yang merupakan anak kedua Jamaran bin Incek Malin dengan Jamilah binti Bugis;
- c. Eli Fitri, merupakan anak ketiga Jamaran bin Incek Malin dengan Jamilah binti Bugis;

Sedangkan orang tua dari Jamilah binti Bugis (ibu kandung Penggugat, Tertugas dan Turut Tergugat) telah meninggal dunia jauh sebelum Jamilah binti Bugis (ibu kandung Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat) meninggal dunia;

7. Bahwa benar selama hidupnya Pewaris (Jamilah binti Bugis) meninggalkan harta berupa bangunan Ruko II lantai beserta tanah seluas 50 M2 (lima puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 54 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok pada tanggal 14 Maret 1998, yang terletak di Jorong Balai Pandan, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : dengan rumah milik H. Kasumah,
- b. Sebelah Selatan : dengan Mesjid Nurul Huda;
- c. Sebelah Barat : dengan rumah milik H. Kasumah;

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.



d. Sebelah Timur : dengan jalan raya Jorong Balai Pandan;

8. Bahwa benar bangunan ruko beserta tanah tersebut dikontrakkan oleh Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun kepada seorang kontraktor yang diikat dengan surat sewa menyewa yang dibuat 2 (dua) rangkap dengan rincian 1 rangkap dipegang oleh kontraktor surat sewa menyewa menggunakan materai dan 1 rangkap dipegang oleh Penggugat tidak menggunakan materai. Saat tersebut antara penggugat dan Tertugat telah melakukan bagi hasil atas pendapatan sewa gedung ruko tersebut. Saat masa kontrakan masih tersisa 3 (tiga) bulan, Penggugat meminta surat sewa menyewa yang menggunakan materai untuk difotocopy oleh Penggugat sebagai arsip oleh Penggugat. Saat itu pihak kontraktor Ingin memperpanjang masa kontrakan untuk 3 (tiga) tahun kedepan dan hal tersebut disampaikan langsung oleh kontraktor kepada Penggugat. Pada perpanjangan kontrak bangunan ruko II lantai beserta tanahnya tersebut tidak benar bahwa Tergugat tidak mengetahuinya. Tergugat dan Penggugat mengetahui dan menyetujui untuk rencana perpanjangan kontrak tersebut. Pada saat pelaksanaan perpanjangan akad sewa menyewa Ruko II lantai, yang saat tersebut dilakukan pada lantai II ruko tersebut. Tertugat ingin menguasai sebanyak 2/3 dari hasil kontrakan yang akan diterima namun Penggugat tidak setuju dan terjali silah pendapat sehingga surat perpanjangan kontrak saat itu tidak jadi terlaksana karena tidak terjadinya kesepakatan. Namun tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata tergugat telah memperpanjang sewa gedung ruko tersebut selama 3 tahun kedepan dengan menghilangkan Penggugat sebagai hak milik sebagaimana tertulis pada surat menyewa sebelumnya. Tergugat telah menjalin kerjasama sewa menyewa dengan kontraktor dengan telah melakukan akad sewa menyewa dan menjadikan anak Tergugat sebagai ahli waris dalam surat tersebut. Hasil kontrakan perpanjangan 3 (tiga) tahun kedepan Tergugat terima dari kontraktor dan kontraktor telah menyerahkan biaya sewa seluruhnya kepada Tergugat dan Tergugat telah menguasai sepenuhnya hasil sewa Ruko II lantai tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat membenarkan hal tersebut dengan pernyataan yang Tergugat sampaikan kepada Penggugat

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu akan memberikan Penggugat sejumlah uang sebanyak 1/3 dari hasil kontrak yang telah Tergugat terima dari kontraktor. Namun Penggugat tidak menyetujui karena Tergugat telah melakukan kecurangan dan kebohongan tidak jujur karena telah melakukan akad sewa menyewa kontrak Ruko II lantai tanpa sepengetahuan Penggugat;

9. Benar adanya tergugat telah memperpanjang kontrak tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat merasa keberatan karena tidak menerima hasil pembagian sewa dari kontrak ruko II lantai tersebut karena Penggugat pada Surat Menyewa sebelumnya adalah sebagai Pemilik sedangkan Tergugat adalah sebagai waris yang ditunjuk oleh Penggugat. Penggugat menyimpulkan bahwasanya Tergugat ada indikasi ingin menguasai Ruko II lantai tersebut sepenuhnya.
10. Tujuan Penggugat mengurus Gugatan Ahli Waris ini untuk penyelesaian sengketa dan administrasi lainnya melalui pelelangan dan hasilnya dibagi untuk seluruh ahli waris yang kadarnya sesuai hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
11. Penggugat akan membawa sertifikat bangunan Ruko II lantai ke Pengadilan Agama Koto Baru jika hal tersebut merupakan permintaan oleh Majelis Hakim bukan dari Tergugat;
12. Penggugat tidak ada menyimpan surat pembelian tanah seperti yang disampaikan oleh Tergugat, melainkan Tergugat telah mengambil surat pembelian tanah tersebut dalam lemari ibu kandung yaitu Jamilah binti Bugis saat ibu kandung masih hidup dengan membuka lemari secara paksa. Ketika ibu kandung mengetahui bahwa lemari sudah dibuka paksa, Ibu kandung langsung menemui Penggugat, menyuruh Penggugat untuk memeriksa apakah ada surat-surat yang hilang karena Ibu kandung tidak menemukan sertifikat Ruko II Lantai. Saat itu Penggugat bersama Ibu kandung langsung memeriksa lemari yang telah dibongkar oleh Tergugat dan ditemukan bahwa surat yang hilang setelah Tergugat membuka lemari secara paksa antara lain:
 - a. Surat harta tanah yang disengketakan yang diterbitkan oleh Camat Gunung Talang atas nama Anita selaku Camat Gunung Talang saat itu;

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat jual beli di atas kertas yang ditulis dengan tulisan tangan yang ditanda tangani oleh Kanim Malim Marajo dan Cintang;
- c. Sertifikat ruko II lantai yang saat ini menjadi harta yang disengketakan;
- d. Kertas segel kosong tahun 1968 sebanyak 2 lembar

Lebih kurang satu bulan setelah kejadian Tergugat hanya mengembalikan Sertifikat yang disebutkan pada point c kepada ibu kandung setelah ibu kandung memarahi Tergugat karena telah mencuri sertifikat tersebut. Oleh Ibu kandung langsung menyerahkan Sertifikat tersebut kepada Penggugat yang saat itu berada di rumah istri beralamat di Balai Gadang, untuk disimpan demi keamanan dikemudian hari. Penggugat menyampaikan saat itu kepada ibu kandung untuk tidak menyerahkan sertifikat tersebut kepada Penggugat melainkan Penggugat meminta harta yang telah Penggugat keluarkan hasil jerih payah sendiri waktu bujang ketika pembelian tanah dan pembangunan Ruko II lantai tersebut kepada ibu kandung sebanyak 15 emas 24 karat. Ibu kandung menjawab agar Penggugat simpan saja sertifikat tersebut dahulu untuk keamanan.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk membawa 2.a dan 2.b
2. Demi kemaslahatan kedepan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akibat silang sengkata atas Ruko II Lantai tersebut, karena telah terdapat kebohongan/kecurangan yang dilakukan oleh Tergugat atas sewa Ruko II lantai tanpa sepengetahuan Penggugat dan adanya indikasi Tergugat ingin menguasai sepenuhnya. Penggugat menyetujui jawaban oleh Tergugat pada point 4 bagian dalam rekonvensi yaitu Tergugat menyatakan bagian atau kadar masing-masing ahli waris menurut hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku. Penggugat mengajukan dilakukan melalui pelelangan yang hasilnya dibagi sesuai dengan ketentuan Agama Islam dan Perundang-Undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
3. Semua biaya yang muncul dalam perkara ini dibebankan kepada hasil pelelangan harta berupa Ruko II Lantai dan mengeluarkan hasil jerih payah

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk membeli tanah dan membangun Ruko II lantai tersebut sebanyak 15 emas 24 karat. Sisa dari hasil pelelangan tersebut kemudian dilakukan pembagian untuk ahli waris yang tersebut dalam surat ini sesuai dengan hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Penggugat mohon kepada yang Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru berkenan memeriksa dan memutuskan perkara sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Semua biaya yang muncul dalam perkara ini dibebankan kepada hasil pelelangan harta berupa Ruko II Lantai dan mengeluarkan hasil jerih payah Penggugat untuk membeli tanah dan membangun Ruko II lantai tersebut sebanyak 15 emas 24 karat. Sisa dari hasil pelelangan tersebut kemudian dilakukan pembagian untuk ahli waris yang tersebut dalam surat ini sesuai dengan hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
3. Jika dalam perkara ini, karena umur hanya rahasia Allah SWT, jika Penggugat berumur pendek dan sengketa ini belum selesai. Maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan bahwasanya Sertifikat saya titipkan kepada ahli waris saya yaitu Ronny Ridasco yang merupakan anak kandung Penggugat, dan anak kandung harus menyerahkan Sertifikat Ruko II Lantai kepada Tergugat setelah Tergugat membayar sebanyak 15 emas 24 karat kepada ahli waris Penggugat, karena 15 emas 24 karat tersebut diperoleh dari hasil jerih payah bujang Penggugat dan sepenuhnya hak Penggugat untuk memilih waris terhadap jerih payah tersebut maka Penggugat menunjuk anak kandung sebagai ahli waris dari hasil jerih payah tersebut.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Jamaran bin Incek Malin dengan Jamilah binti Bugis (yang merupakan orang tua kandung Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat) pada tahun 1955 di Jorong Balai Pandan, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok berdasarkan Surat Keterangan nomor 470/262/SK/NCPK-2022;
2. Bahwa benar dari pernikahan Jamaran bin Incek Malin dengan Jamilah binti Bugis dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Yuhermi binti Jamaran, lahir tanggal 15 Juli 1953;
 - b. Dasman bin Jamaran, lahir tanggal 01 Juli 1959;
 - c. Eli Fitri binti Jamaran, lahir tanggal 25 Mei 1965;
3. Bahwa benar Jamaran bin Incek Malin (ayah kandung Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tahun 1993 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia dengan Nomor: 400/234/Ket-MD/NCPK-2022 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Cupak pada tanggal 20 Oktober 2022;
4. Bahwa benar setelah meninggal, Jamaran bin Incek Malin (ayah kandung Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat) meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Tiga orang anak yang bernama Yuhermi binti Jamaran, Dasman bin Jamaran dan Eli Fitri binti Jamaran;
 - b. Seorang istri yang bernama Jamilah binti Bugis,Sedangkan orang tua dari Jamaran bin Incek Malin (ayah kandung Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat) telah meninggal dunia jauh sebelum Jamaran bin Incek Malin (ayah kandung Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat) meninggal dunia;
5. Bahwa benar Jamilah binti Bugis (ibu kandung Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat) telah meninggal dunia pada hari Kamis pada tanggal 09 September 2021 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan

Halaman 24 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninggal Dunia dengan Nomor : 400/231/Ket-MD/NCPK-2022 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Cupak pada tanggal 18 Oktober 2022;

6. Bahwa benar setelah meninggal, Jamilah binti Bugis (ibu kandung Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat) meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. Yuhermi binti Jamaran, yang merupakan anak pertama Jamaran bin Incek Malin dengan Jamilah binti Bugis;
- b. Dasman bin Jamaran, yang merupakan anak kedua Jamaran bin Incek Malin dengan Jamilah binti Bugis;
- c. Eli Fitri binti Jamaran, yang merupakan anak ketiga Jamaran bin Incek Malin dengan Jamilah binti Bugis;

Sedangkan orang tua dari Jamilah binti Bugis (ibu kandung Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat) telah meninggal dunia jauh sebelum Jamilah binti Bugis (ibu kandung Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat) meninggal dunia;

7. Bahwa benar selama hidupnya Pewaris (Jamilah binti Bugis) meninggalkan harta berupa bangunan ruko II lantai beserta tanah seluas 50 M^2 (lima puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 51 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok pada tanggal 14 Maret 1998, yang terletak di Jorong Balai Pandan, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan rumah milik H. Kasumah;
- Sebelah Selatan : dengan Mesjid Nurul Huda;
- Sebelah Barat : dengan rumah milik H. Kasumah;
- Sebelah Timur : dengan jalan raya Jorong Balai Pandan;

8. Bahwa benar bangunan ruko beserta tanah tersebut dikontrakan oleh Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun kepada seorang kontraktor yang diikat dengan surat sewa menyewa yang dibuat 2 (dua) rangkap dengan rincian 1 rangkap dipegang oleh kontraktor surat sewa menyewa menggunakan materai dan 1 rangkap dipegang oleh Penggugat tidak menggunakan materai. Bahwa benar saat tersebut antara Penggugat

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah melakukan bagi hasil atas sewa Gedung ruko tersebut. Bahwa tidak benar saat masa kontrakan masih tersisa 3 (tiga) bulan, Penggugat meminta surat sewa menyewa yang menggunakan materai untuk difotocopy oleh Penggugat sebagai arsip Penggugat. Bahwa tidak benar saat itu pihak kontraktor ingin memperpanjang masa kontrakan untuk 3 (tiga) tahun kedepan dan hal tersebut langsung disampaikan langsung oleh kontraktor kepada Penggugat, yang benar saat masa kontrakan masih tersisa 3 (tiga) bulan Penggugat menemui pihak kontraktor dengan meminta perpanjangan kontrak selama 4 (empat) tahun kedepan tetapi pihak kontraktor tidak menyanggupi untuk memperpanjang kontrak selama 4 (empat) tahun, tetapi jika perpanjangan kontrak selama 3 (tiga) tahun, pihak kontraktor akan mengusahakan uang sewa untuk ruko tersebut. Bahwa pada perpanjangan kontrak bangunan ruko II lantai beserta tanahnya tersebut Tergugat benar-benar tidak mengetahuinya, karena saat itu Penggugat dengan pihak kontraktor datang menemui Tergugat, Penggugat membawa surat perpanjangan kontrak selama 3 (tiga) tahun kedepannya dan pihak kontraktor sudah membawa uang untuk perpanjangan kontrak 3 (tiga) tahun kedepan. Bahwa tidak benar Tergugat dengan Penggugat mengetahui dan menyetujui untuk rencana perpanjangan kontrak tersebut, yang benar adalah Tergugat mengetahui rencana perpanjangan kontrak tersebut saat Penggugat dan pihak kontraktor datang menemui Tergugat dan untuk persetujuan rencana perpanjangan kontrak tersebut. Penggugat menyetujuinya karena Penggugat sudah membawa surat perpanjangan kontrak dan pihak kontraktor juga sudah membawa uang sewa ruko II lantai tersebut. Bahwa benar pada saat pelaksanaan perpanjangan akad sewa menyewa ruko II lantai, yang saat tersebut dilakukan pada lantai II ruko tersebut. Bahwa tidak benar, Tergugat ingin menguasai sebanyak 2/3 dari hasil kontrakan yang akan diterima namun Penggugat tidak setuju dan terjadi silang pendapat sehingga surat perpanjangan kontrak saat itu tidak jadi terlaksana karena tidak terjadinya kesepakatan, yang sebenarnya adalah Penggugat yang ingin menguasai sebanyak 2/3 dari hasil kontrakan yang akan diterima,

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat tidak menyetujui karena Penggugat ingin menguasai bagian milik Turut Tergugat. Namun tidak benar tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah memperpanjang sewa gedung ruko tersebut selama 3 tahun kedepannya dengan menghilangkan Penggugat sebagai hak milik sebagaimana tertulis pada surat sewa menyewa sebelumnya, yang benar adalah Penggugat yang berniat memperpanjang sewa gedung ruko tersebut selama 3 tahun kedepannya tanpa sepengetahuan Tergugat, tetapi pihak kontraktor tidak mau menyerahkan uang sewa gedung ruko tersebut selama 3 tahun kedepannya kepada Penggugat karena pada perjanjian kontrak sewa yang pertama diketahui oleh Tergugat dan diserahkan kepada Tergugat yang disaksikan langsung oleh Penggugat. Tergugat tidak pernah memperpanjang sewa gedung ruko II lantai tersebut selama 3 tahun kedepan dengan menghilangkan Penggugat sebagai hak miliki, tetapi Penggugat yang memperpanjang sewa Gedung ruko II lantai tersebut selama 3 tahun kedepan tanpa sepengetahuan Tergugat dengan menghilangkan Tergugat sebagai hak milik dan menjadikan Penggugat sebagai pemilik tunggal dalam surat menyewa tersebut. Tergugat tidak setuju dengan surat yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat membuat ulang surat perjanjian menyewa tersebut dengan memasukkan Penggugat dengan Tergugat sebagai hak milik sebagaimana tertulis pada surat menyewa sebelumnya. Dalam surat kerjasama sewa menyewa dengan kontraktor, Tergugat tidak pernah menjadikan anak Tergugat sebagai ahli waris, tetapi Tergugat menjadikan anak Tergugat sebagai saksi. Tergugat menjadikan anak Tergugat sebagai saksi karena pihak kontraktor menginginkan dalam perjanjian menyewa ruko II lantai tersebut disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dari pihak pemilik ruko dan seorang saksi laki-laki dari pihak kontraktor. Hasil dari perpanjangan kontak 3 (tiga) tahun kedepan diberikan pihak kontraktor kepada Tergugat seluruhnya karena pihak kontraktor tidak mau menyerahkan uang sewa kepada Penggugat karena pihak kontraktor tidak mempercayai untuk memberikan uang sewa kepada Tergugat. Saat uang tersebut telah diberikan oleh kontraktor kepada Tergugat dan Tergugat memberikan bagian Penggugat sebanyak

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1/3, tetapi Penggugat tidak mau menerima bagian 1/3 dari hasil sewa tersebut karena Penggugat menginginkan 2/3 dari hasil sewa ruko II lantai tersebut. Penggugat menginginkan bagian 2/3 karena Penggugat berkata bahwa Turut Tergugat menyerahkan bagiannya kepada Penggugat, sedangkan Turut Tergugat menyerahkan bagian untuk dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi karena Penggugat ingin menguasai sepenuhnya bagian Turut Tergugat sepenuhnya tanpa membagi dengan Tergugat, maka Turut Tergugat ingin menerima bagiannya 1/3 yang akan dipergunakan untuk memperbaiki rumah ibu kandung;

9. Bahwa tidak benar adanya Tergugat telah memperpanjang kontrak tanpa sepengetahuan Penggugat, karena Penggugat yang memperpanjang kontrak tanpa sepengetahuan Tergugat. Penggugat berkata seolah Penggugat yang terzalimi dengan perpanjangan sewa kontrak, sementara Penggugat yang memutar balikkan fakta yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bahwa seharusnya dalam Surat Menyewa tersebut dijelaskan bahwa pemilik atas ruko II lantai adalah milik bersama Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat. Penggugat bukannya tidak menerima hasil dari pembagian sewa dari kontrak ruko II lantai tersebut, tetapi Penggugat tidak mau menerima 1/3 dari pembagian hasil sewa ruko II lantai tersebut karena Penggugat ingin menerima 2/3 dari hasil pembagian sewa dari ruko II lantai tersebut. Tergugat menyimpulkan bahwa Penggugat yang memiliki indikasi ingin menguasai ruko II lantai tersebut sepenuhnya;

10. Bahwa Tergugat setuju jika Penggugat mengurus Gugatan Ahli Waris ini untuk penyelesaian sengketa, tetapi Tergugat tidak setuju jika penyelesaian sengketa dan administrasi lainnya melalui pelelangan dan hasilnya dibagi untuk seluruh ahli waris yang kadarnya sesuai kadar hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena sengketa ini muncul disebabkan karena Penggugat ingin menjual ruko II lantai tersebut, tetapi Tergugat dengan Turut Tergugat tidak pernah setuju ruko II lantai tersebut dijual atau dilelangkan. Jika Penggugat tetap ingin menjual atau melelang ruko II lantai tersebut, Tergugat dengan Turut Tergugat mempersilahkan Penggugat hanya menjual bagian dari Penggugat yaitu 1/3 dengan semua

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang ditimbulkan untuk penjualan atau pelelangan ditanggung oleh Penggugat dengan syarat Penggugat membagi hasil sewa yang telah Penggugat terima selama 24 (dua puluh empat) tahun belakangan, dan Penggugat tidak menjual bagian Tergugat dan Turut Tergugat;

11. Bahwa Tergugat harus membawa sertifikat bangunan ruko II lantai ke Pengadilan Agama Koto Baru, karena Penggugat selalu berkata bahwasanya Penggugat adalah pemilik dari ruko II lantai, sementara Tergugat dengan Turut Tergugat mengetahui bahwa di dalam sertifikat pemilik ruko II lantai tersebut adalah Jamilah binti Bugis yang merupakan ibu kandung Penggugat, Tergugat dengan Turut Tergugat;
12. Bahwa tidak benar bahwa Penggugat tidak ada menyimpan surat pembelian tanah seperti yang sampaikan oleh Penggugat dan Penggugat sudah menuduh Tergugat mengambil surat pembelian tanah tersebut didalam lemari ibu kandung yaitu Jamilah binti Bugis saat ibu kandung masih hidup dengan membuka lemari secara paksa, yang benar adalah Penggugat yang berusaha mengambil surat pembelian tanah tersebut secara paksa dari dalam lemari ibu kandung yaitu Jamilah binti Bugis. Ketika ibu kandung mengetahui bahwa lemari sudah dibuka paksa, ibu kandung langsung menemui Tergugat dan ibu kandung berkata bahwa semua surat-surat yang ada di dalam lemari sudah dibawa oleh Penggugat. Kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan ibu kandung, sehingga Penggugat merusak kaca ruko II lantai dan sejak kejadian tersebut Penggugat tidak pernah menemui ibu kandung demi mempertahankan semua surat-surat yang telah di ambil oleh Penggugat. Tergugat semakin yakin bahwa Penggugat yang sudah mengambil semua surat-surat yang ada didalam lemari ibu kandung, karena Penggugat mengetahui jenis surat-surat yang ada dilemari ibuk kandung secara detail, seperti:
 - a. Surat harta tanah yang telah disengketakan yang diterbitkan oleh Camat Talang atas nama Anita selaku Camat Gunung Talang saat itu;
 - b. Surat jual beli di atas kertas yang ditulis dengan tulisan tangan yang ditanda tangani oleh Kanim Malim Marajo dan Cintang;

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Sertifikat ruko II lantai yang saat ini menjadi harta yang disengketakan;
- d. Kertas segel kosong tahun 1968 sebanyak 2 lembar;

Sedangkan Tergugat tidak pernah mengetahui surat-surat yang berada didalam lemari ibu kandung sesuai dengan yang dituduhkan oleh Penggugat. Ibu kandung pernah memperlihatkan Sertifikat yang disebutkan pada poin c kepada Tergugat, sedangkan untuk surat-surat pada poin a, b dan d, Tergugat tidak pernah melihatnya secara langsung dan ibu kandung hanya pernah menceritakan kepada Tergugat bahwa ibu kandung memiliki surat jual beli tanah. Bahwa tidak benar, Tergugat hanya mengembalikan Sertifikat yang disebutkan pada poin c kepada ibu kandung setelah ibu kandung memarahi Tergugat karena telah mencuri sertifikat tersebut, yang benar bahwa setelah Penggugat berhasil membawa semua surat-surat yang diambil secara paksa dari dalam lemari ibu kandung, Penggugat membawa semua surat-surat tersebut kerumah istri Penggugat yang beralamat di Balai Gadang. Ibu kandung berkata kepada Tergugat bahwa Penggugat mengambil semua surat-surat tersebut disebabkan karena Penggugat pernah berkata bahwa Penggugat membeli tanah dan membangun ruko II lantai dengan hasil jerih payah sendiri waktu bujang sebanyak 15 emas 24 karat, dan ibu kandung menanyakan surat untuk bukti pembelian tanah tersebut jika memang benar Penggugat yang sudah membeli tanah tersebut, tetapi Penggugat tidak memiliki bukti pembelian tanah tersebut karena yang membeli tanah tersebut adalah Jamaran bin Incek Malin (suami dari ibu kandung) dan membuat surat jual beli tanah tersebut atas nama ibu kandung bukanlah Penggugat. Sejak saat itu Penggugat sudah tidak pernah menemui ibu kandung bahkan merawat ibu kandung saat ibu kandung jatuh sakit, Penggugat hanya menemui ibu kandung saat ada pemberitahuan bahwa ibu kandung sudah tidak sadarkan diri;

13. Bahwa jika Penggugat tetap tidak mau mengakui bahwa surat-surat tersebut berada ditangan Penggugat, Tergugat beserta Turut Tergugat akan membuat surat keterangan kehilangan ke kantor polisi bahwa surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah hilang dan Penggugat tidak akan bisa mempergunakan surat-surat yang berada ditangan Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat meminta Penggugat untuk membawa 2.a dan 2.b
2. Demi kemaslahatan kedepan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akibat silang sengketa atas ruko II lantai tersbut, karena telah terdapat kebohongan/kecurangan yang dilakukan oleh Penggugat atas sewa ruko II lantai tanpa sepengetahuan Tergugat dan adanya indikasi Penggugat ingin menguasai sepenuhnya. Tergugat dengan Turut Tergugat tidak pernah setuju ruko II lantai tersebut dijual atau dilelangkan. Jika Penggugat tetap ingin menjual atau melelang ruko II lantai tersebut, Tergugat dengan Turut Tergugat mempersilahkan Penggugat hanya menjual bagian dari Penggugat yaitu 1/3 dengan semua biaya yang ditimbulkan untuk penjualan atau pelelangan ditanggung oleh Penggugat dengan syarat Penggugat membagi hasil sewa yang telah Penggugat terima selama 24 (dua puluh empat) tahun belakangan, dan Penggugat tidak menjual bagian Tergugat dan Turut Tergugat;
3. Semua biaya yang muncul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat karena Penggugat yang menginginkan ruko tersebut dilelang atau dijual dan Tergugat tidak akan mengeluarkan hasil jerih payah Penggugat untuk membeli tanah dan membangun ruko II lantai tersebut sebanyak 15 emas 24 karat, karena yang membeli tanah dan membangun ruko tersebut adalah suami dari ibu kandung bukan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat ada keinginan menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan jika Penggugat tidak menjual atau melelang ruko II lantai tersebut dan Tergugat akan membagi hasil sewa sesuai dengan bagian masing-masing. Penggugat mendapatkan bagian 1/3, Tergugat mendapat bagian 1/3 dan Turut Tergugat mendapatkan bagian 1/3.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Tergugat mohon kepada yang Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru berkenan memeriksa dan memutuskan perkara sebagai berikut:

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Tergugat;
2. Semua biaya yang muncul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat karena Penggugat yang menginginkan ruko tersebut dilelang atau dijual dan Tergugat tidak akan mengeluarkan hasil jerih payah Penggugat untuk membeli tanah dan membangun ruko II lantai tersebut sebanyak 15 emas 24 karat, karena yang membeli tanah dan membangun ruko tersebut adalah suami dari ibu kandung bukan Penggugat;
3. Jika dalam perkara ini, karena umur hanya rahasia Allah SWT, jika Penggugat atau Tergugat berumur pendek dan sengketa ini belum selesai. Maka Tergugat tidak menginginkan sengketa ini berlanjut kepada anak-anak Penggugat atau anak-anak Tergugat, Tergugat menginginkan sengketa ini selesai tanpa melibatkan anak-anak Penggugat atau anak-anak Tergugat. Untuk menghindari sengketa antara anak-anak Penggugat dan anak-anak Tergugat dikemudian hari, sertifikat tersebut tidak boleh dititipkan kepada anak-anak Penggugat atau anak-anak Tergugat, tetapi sertifikat tersebut diletakkan di rumah milik ibu kandung dengan membuat surat perjanjian ke kantor notaris. Tergugat tidak akan membayar sebanyak 15 emas 24 karat kepada Penggugat, karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat yang sudah membeli tanah dan membangun ruko II lantai tersebut, begitupun ibu kandung tidak pernah memberitahukan bahwasanya Penggugat yang sudah membeli tanah dan membangun ruko II lantai tersebut;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat sewa menyewa Gedung Ruko antara Penggugat dengan penyewa Gedung Ruko (Migus), Tanggal 18 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis , dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan yang menyatakan tentang pernikahan orang tua Penggugat dan Tergugat (Jamilah dengan Jamaran), yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok Nomor: 470/262/SK/NCPK-2022, Tanggal 20 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ranji Keluarga dari Jamaran, yang diketahui oleh Wali Nagari Cupak, Kepala Jorong Balai Pandan Cupak dan Mamak Kepala Waris. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Sertifikat Tanah (Tanda Bukti Hak), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Nomor: 03.08.08.07.1.00051, Tanggal 14 Maret 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan tentang pernikahan orang tua Penggugat dan Tergugat (Jamaran dan Jamilah) yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Nomor: 470/308/SK/NCPK-2022, Tanggal 21 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Jamaran (ayah Penggugat dan Tergugat) yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok Nomor: 400/234/Ket-MD/NCPK-2022, Tanggal 20 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Jamilah (ibu kandung

Halaman 33 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat) yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok Nomor: 400/231/Ket-MD/NCPK-2022, Tanggal 18 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut di atas, Penguat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Indas Nofil bin Bogok**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jorong Pasa Baru, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penguat dan Tergugat;
- Bahwa Penguat mengajukan gugat waris terhadap Tergugat;
- Bahwa hubungan Penguat dan Tergugat adalah saudara kandung yang merupakan anak kandung dari bapak Jamaran dan ibu Jamilah;
- Bahwa Bapak Jamaran dan ibu Jamilah keduanya sudah meninggal dunia dan saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa setahu saksi bapak Jamaran dan ibu Jamilah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan semuanya masih hidup yang bernama Yuhelmi, Dasman dan Eli Fitri;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu Jamaran telah meninggal dunia dahulu sebelum meninggalnya Jamaran;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu Jamilah telah meninggal dunia dahulu sebelum meninggalnya Jamilah;
- Bahwa setahu saksi memang ada ruko, tapi saksi tidak tahu ruko itu atas nama Jamilah dan saksi pernah mengontrak dari tahun 1995 sampai tahun 2010 setelah itu terputus setelah itu tersambung lagi dan saksi mengontrak ruko tersebut sampai tahun 2019;

Halaman 34 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi mau mengontrak ruko tersebut saksi berurusan dengan Jamilah (ibu kandung Penggugat dan Tergugat) dan uang juga diserahkan kepada Jamilah (ibu Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ukuran ruko dan batas-batas ruko tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah dan ruko tersebut;
- Bahwa sewaktu saksi membayar kontrakan ruko tersebut yang menjadi wakil atau walinya adalah Dasman (Penggugat);
- Bahwa ruko tersebut diambil kembali oleh ibu Jamilah karena ruko itu diambil kembali sebelum habis kontrak karena ibu Jamilah tidak menerima uang kontrakan tersebut setelah diserahkan kepada yang lain lalu ibu Jamilah menyerahkan uang kembali kepada saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena masa kontrakan belum habis;

Saksi 2 **Ashar bin Barudin**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Jorong Balai Pandan, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugat waris terhadap Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung yang merupakan anak kandung dari bapak Jamaran dan ibuk Jamilah;
- Bahwa Bapak Jamaran dan ibu Jamilah keduanya sudah meninggal dunia dan saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa setahu saksi bapak Jamaran dan ibu Jamilah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan semuanya masih hidup yang bernama Yuhelmi, Dasman dan Eli Fitri;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu Jamaran telah meninggal dunia dahulu sebelum meninggalnya Jamaran;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu Jamilah telah meninggal dunia dahulu sebelum meninggalnya Jamilah;
- Bahwa saksi tahu memang ada ruko, karena waktu pembangunan ruko tersebut saksi yang bekerja sebagai tukangny;

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi bekerja, saksi menerima upah dari bapak Dasman (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang bekerja untuk pembangunan ruko tersebut;
- Bahwa ruko tersebut dibeli pada tahun 1978 dan pada tahun tersebut langsung dibangun;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya tanah ruko tersebut dan tidak tahu siapa yang membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah dan ruko tersebut;
- Bahwa ukuran ruko tersebut 3X7, dengan batas-batas:
 - Sebelah Selatan dengan Mesjid Nurul Huda;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Utara dengan Kantor Desa;
 - Sebelah Barat dengan rumah Kasumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai ruko tersebut;
- Bahwa tujuan Penggugat untuk mengajukan gugat waris terhadap Tergugat, karena Penggugat ingin pembagian dari harta peninggalan ibu Penggugat dan Tergugat;

Saksi 3 **Kasmir bin Mali**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Jorong Aie Angek Sonsang, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Tergugat karena Tergugat merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugat waris terhadap Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung yang merupakan anak kandung dari bapak Jamaran dan ibu Jamilah;
- Bahwa Bapak Jamaran dan ibu Jamilah keduanya sudah meninggal dunia dan saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;

Halaman 36 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bapak Jamaran dan ibu Jamilah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan semuanya masih hidup yang bernama Yuhelmi, Dasman dan Eli Fitri;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu dari Jamaran dan Jamilah telah meninggal dunia dahulu sebelum meninggalnya Jamaran;
- Bahwa saksi tahu memang ada ruko, tapi saksi tidak tahu itu punya siapa karena saksi cuma bekerja untuk menimbun dan mengantar batu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ruko tersebut dibeli akan tetapi saksi bekerja sebelum tahun 1980 dan yang membawa saksi bekerja di sana adalah Penggugat akan tetapi saksi tidak diupah oleh Penggugat sebagai upahnya Penggugat meminjamkan saksi sepeda, dan saksi ada menerima upah dari bapak Dasman (Penggugat) berupa uang ketika mengantar batu;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut punya siapa karena saksi Cuma bekerja lebih kurang 15 hari;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah dan ruko tersebut;
- Bahwa ukuran ruko tersebut 5X4, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan rumah Kasumah;
 - Sebelah Selatan dengan rumah Kasumah;
 - Sebelah Timur dengan Mesjid Nurul Huda;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Raya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai ruko tersebut;
- Bahwa tujuan Penggugat untuk mengajukan gugat waris terhadap Tergugat, karena Penggugat ingin pembagian dari harta peninggalan ibu Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Fotokopi Surat Perpanjangan Kontrak Kedai Emi dan Dasman antara Tergugat dengan penyewa Gedung Ruko (Migus),. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis , dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi 1 **Migus binti Nurhalizar**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Panyalai, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung yang merupakan anak kandung dari bapak Jamaran dan ibu Jamilah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua Tergugat dan Penggugat karena menurut kabar kedua orang tuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi bapak Jamaran dan ibu Jamilah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan semuanya masih hidup yang bernama Yuhelmi, Dasman dan Eli Fitri;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu Jamaran telah meninggal dunia dahulu sebelum meninggalnya Jamaran;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu Jamilah telah meninggal dunia dahulu sebelum meninggalnya Jamilah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Jamilah mempunyai ruko, akan tetapi saksi memang ada mengontrak ruko melalui Tergugat dan Penggugat dan saksi mengontrak ruko tersebut pada bulan Januari 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengontrak ruko tersebut selama 1 (satu) tahun Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang diserahkan kepada Tergugat dan Tergugat dan sekarang belum habis masa kontak lalu saksi memperpanjang masa kontrakan selama 3 (tiga) tahun dengan biaya kontrakan menjadi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sudah membayar uang kontrakan kepada Tergugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ukuran ruko dengan batas-batas ruko sebagai berikut:

Halaman 38 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan rumah
- Sebelah Selatan dengan Mesjid Nurul Huda
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya Jorong Balai Pandan
- Sebelah Barat dengan tanah kosong
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah dan ruko tersebut;

Saksi 2 **Marlis binti Mahyudin**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Balai Pandan, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung yang merupakan anak kandung dari bapak Jamaran dan ibu Jamilah;
- Bahwa setahu saksi bapak Jamaran dan ibu Jamilah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan semuanya masih hidup yang bernama Yuhelmi, Dasman dan Eli Fitri;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Tergugat dan Penggugat karena menurut kabar kedua orang tuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu dari Jamaran dan Jamilah telah meninggal dunia dahulu sebelum meninggalnya Jamaran;
- Bahwa saksi tahu ibu Jamilah mempunyai ruko dan saksi tidak tahu kapan dibeli ruko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas ruko tersebut;
- Bahwa batas-batas ruko sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan rumah Kasumah
 - Sebelah Selatan dengan Mesjid Nurul Huda
 - Sebelah Timur dengan Jalan Raya Jorong Balai Pandan
 - Sebelah Barat dengan tanah kosong

Saksi 3 **Zulkifli bin Marzuki**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Jorong Balai Pandan, Nagari

Halaman 39 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung yang merupakan anak kandung dari bapak Jamaran dan ibu Jamilah;
- Bahwa setahu saksi bapak Jamaran dan ibu Jamilah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan semuanya masih hidup yang bernama Yuhelmi, Dasman dan Eli Fitri;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Tergugat dan Penggugat karena menurut kabar kedua orang tuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu dari Jamaran dan Jamilah telah meninggal dunia dahulu sebelum meninggalnya Jamaran;
- Bahwa saksi tahu memang ada ruko, karena waktu pembangunan ruko tersebut saksi yang bekerja sebagai tukangnyanya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ruko tersebut dibeli akan tetapi saksi mulai mengerjakan ruko tersebut pada tahun 1979 dan waktu itu saksi bekerja selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi mulai bekerja di ruko tersebut dari mulai pembangunan sampai lantai satu selesai, akan tetapi lantai dua belum diberi dinding dan menerima upah dari Baharudin yang merupakan kepala tukang;
- Bahwa saksi tidak tahu punya siapa tanah ruko tersebut, yang saksi tahu tanah ruko tersebut dibeli dari Sintang dan ruko tersebut kepunyaan Jamilah (ibu kandung Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa ukuran ruko tersebut 4X8 meter dengan batas-batas ruko sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan rumah Kasumah
 - Sebelah Selatan dengan Mesjid Nurul Huda
 - Sebelah Timur dengan Jalan Raya Jorong Balai Pandan
 - Sebelah Barat dengan rumah Kasumah
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah dan ruko tersebut, akan tetapi ruko tersebut sekarang dikontrakkan dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengontraknya;

Halaman 40 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan lagi suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan keterangan dan bukti – buktinya serta berkesimpulan secara lisan di persidangan bahwa Penggugat tetap pada prinsipnya untuk menyelesaikan masalah kewarisan dengan Tergugat dan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan bahwa Tergugat tetap dengan keinginannya serta selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Koto Baru mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan telah nyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam persidangan agar berdamai dengan Tergugat dan Turut

Halaman 41 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap mempertahankan gugatannya, dengan demikian kehendak Pasal 154 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan KMA Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, dengan Hakim Mediator bernama **Azimar Syamsi, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Koto Baru dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 17 November 2022 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1993 telah meninggal dunia Jamaran bin Incek Malin dan pada tanggal 09 September 2021 telah meninggal dunia Jamilah bin Bugis dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari Yuhermi binti Jamaran (anak perempuan kandung), Dasman bin Jamaran (anak laki-laki kandung) dan Eli Fitri binti Jamaran (anak perempuan kandung), juga ada meninggalkan tirkah (harta peninggalan) sebagaimana tersebut dalam dalil gugatannya sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk membagikan tirkah (harta peninggalan) Jamilah binti Bugis kepada para ahli waris yang berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban tertulisnya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat adalah :

- Bahwa benar antara Jamaran dan Jamilah telah menikah pada tahun 1952;
- Bahwa benar dari pernikahan Jamaran dan Jamilah telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Yuhermi binti Jamaran (anak perempuan kandung);
 - b. Dasman bin Jamaran (anak laki-laki kandung);
 - c. Eli Fitri binti Jamaran (anak perempuan);
- Bahwa benar Jamaran bin Incek Malin telah meninggal dunia pada tahun 1993 dengan meninggalkan ahli waris terdiri dari seorang isteri yang

Halaman 42 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Jamilah binti Bugis dan 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama Yuhermi binti Jamaran, Dasman bin Jamaran dan Eli Fitri binti Jamaran;

- Bahwa benar Jamilah binti Bugis telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2021 dengan meninggalkan ahli waris terdiri dari 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama Yuhermi binti Jamaran, Dasman bin Jamaran dan Eli Fitri binti Jamaran;
- Bahwa orang tua dari Jamaran bin Incek Malin dan Jamilah binti Bugis telah lebih dahulu meninggal dari Jamaran dan Jamilah;
- Bahwa benar Jamilah telah meninggalkan harta peninggalan sebagai berikut:
bangunan ruko II lantai beserta tanah seluas 50 M^2 (lima puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 51 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok pada tanggal 14 Maret 1998, yang terletak di Jorong Balai Pandan, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, dengan batasan-batasan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan rumah H. Kasumah;
 - Sebelah Selatan dengan Mesjid Nurul Huda;
 - Sebelah Barat dengan rumah H. Kasumah;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Raya Jotong Balai Pandan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang dibantah dan tidak diakui kebenarannya oleh Tergugat adalah tidak benar Perpanjangan sewa ruko tanpa sepengetahuan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Replik dan Dupliknya secara tertulis yang pada intinya masing-masing pihak tetap bertahan dengan gugatan dan jawaban mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Para Penggugat setentang posita nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 dan 11 gugatan Para Penggugat, dan pengakuan menurut Pasal 311 R.Bg. adalah merupakan bukti lengkap dan sempurna serta tidak dapat ditarik kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat tersebut beralasan dan berdasarkan hukum, maka

Halaman 43 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti posita-posita tersebut dan posita 7 sebagai harta peninggalan Jamilah binti Bugis, sesuai dengan hujjah ulama dalam Kitab Al-Bajuri Juz II halaman 334 yang berbunyi sebagai berikut :

فان اقر بما ادعى عليه به لزمه ما اقر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya : Apabila Tergugat telah mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka tetaplah pengakuan itu dan tidak dapat dicabut kembali sesudah itu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat secara berklausula maupun secara berkualifikasi, Pasal 1924 KUHPerdata menegaskan bahwa Hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Tergugat yang berkualifikasi dan yang berklausula tersebut dianggap sebagai bantahan. Majelis Hakim berpendapat, beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan dalil permohonan Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Biaya Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi surat sewa menyewa, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang dibuat oleh Penggugat, Migus dengan waris masing-masing Yuhelmi dan Ridho, membuktikan ruko objek perkara telah disewa oleh Migus;

Halaman 44 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi surat keterangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh Wali Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, membuktikan pernikahan Jamilah dan Jamaran pada tahun 1955;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi ranji keluarga dari almarhun Jamaran dan almarhumah Jamilah dan keturunannya, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh Wali Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, membuktikan bahwa almarhumah Jamilah telah menikah dengan Jamaran telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Yuhermi binti Jamaran (anak perempuan kandung), Dasman bin Jamaran (anak laki-laki kandung) dan Eli Fitri binti Jamaran (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi surat hak milik tanah objek sengketa, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Solok, menunjukkan obyek sengketa berupa bangunan ruko II lantai beserta tanah seluas 50 ^{M²} (lima puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 51 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok pada tanggal 14 Maret 1998, yang terletak di Jorong Balai Pandan, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : Rumah Kasumah
- Sebelah Selatan dengan : Mesjid Nurul Huda
- Sebelah Barat dengan : Rumah Kasumah
- Sebelah Timur dengan : Jalan Raya Jorong Balai Pandan

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi surat keterangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh Wali Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, membuktikan pernikahan Jamilah dan Jamaran pada tahun 1952;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi surat keterangan meninggal dunia, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh

Halaman 45 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, membuktikan Jamaran telah meninggal dunia pada tahun 1993;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi surat keterangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh Wali Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, membuktikan Jamilah telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas diakui dan diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T dan telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T adalah fotokopi surat perpanjangan kontrak kedai Emi dan Dasman di samping Masjid Nurul Huda, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dibuat oleh Yuhermi dan Migus dengan saksi Dafitra Alberta dan Ridho, membuktikan Yuhermi telah melakukan perpanjangan ruko selama 3 (tiga) tahun kepada Migus dan bukti tersebut tidak diakui dan tidak diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti tertulis Penggugat dan keterangan Tergugat di persidangan yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 1993 telah meninggal dunia Jamaran bin Incek Malin dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari Jamilah bin Bugis (isteri), Yuhermi binti Jamaran (anak perempuan kandung), Dasman bin Jamaran (anak laki-laki kandung) dan Eli Fitri binti Jamaran (anak perempuan kandung);
- Bahwa benar pada tanggal 09 September 2021 telah meninggal dunia Jamilah bin Bugis dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :
 1. Yuhermi binti Jamaran (anak perempuan kandung)
 2. Dasman bin Jamaran (anak anak laki-laki kandung)
 3. Eli Fitri binti Jamaran (anak perempuan kandung)

Halaman 46 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jamilah binti Bugis juga ada meninggalkan harta peninggalan sebagai berikut :

Bangunan ruko II lantai beserta tanah seluas 50 ^{M²} (lima puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 51 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok pada tanggal 14 Maret 1998, yang terletak di Jorong Balai Pandan, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : Rumah Kasumah
- Sebelah Selatan dengan : Mesjid Nurul Huda
- Sebelah Barat dengan : Rumah Kasumah
- Sebelah Timur dengan : Jalan Raya Jorong Balai Pandan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa benar Jamaran bin Incek Malin telah meninggal dunia pada tahun 1993 dan Jamilah binti Bugis telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2021 dengan meninggalkan ahli warisnya terdiri dari satu orang anak laki-laki yang bernama Dasman bin Jamaran dan dua orang anak perempuan yang masing-masing bernama Yuhermi binti Jamaran dan Eli Fitri binti Jamaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ahli waris tersebut di atas dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Jamilah binti Bugis;

Menimbang, bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, Jamilah binti Bugis juga ada meninggalkan harta peninggalan sebagai berikut :

Bangunan ruko II lantai beserta tanah seluas 50 ^{M²} (lima puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 51 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok pada tanggal 14 Maret 1998, yang terletak di Jorong Balai Pandan, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : Rumah Kasumah
- Sebelah Selatan dengan : Mesjid Nurul Huda

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan : Rumah Kasumah
- Sebelah Timur dengan : Jalan Raya Jorong Balai Pandan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan ternyata diperoleh fakta bahwa terhadap harta peninggalan Jamilah binti Bugis tersebut belum pernah difaraidkan kepada ahli warisnya, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan tanah obyek sengketa tersebut sebagai harta peninggalan/tirkah almarhumah Jamilah binti Bugis;

Menimbang, bahwa terhadap harta peninggalan/tirkah dari Jamilah binti Bugis difaraidkan kepada ahli warisnya dengan ketentuan untuk 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan dengan ketentuan bagian untuk anak laki-laki dua berbanding satu (2:1) dengan bagian anak perempuan, maka anak laki-laki masing-masing mendapat $\frac{2}{4}$ bagian (50%) sedangkan tiga orang anak perempuan masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian (25%), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 11 yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap harta peninggalan/tirkah Jamilah binti Bugis yang berada dalam kekuasaan Tergugat, maka kepada Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat tersebut dalam keadaan utuh dan tanpa pembebanan hukum dengan pihak manapun baik secara natura (benda), dengan rincian bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa harta-harta sebagaimana telah disebutkan di atas terdiri dari benda tidak bergerak, oleh karenanya apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dibagi dengan cara lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan haknya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 48 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya yang disampaikan secara tertulis di muka persidangan pada tanggal 22 November 2022, Tergugat Konvensi juga mengajukan tuntutan berupa penetapan harta peninggalan Jamilah binti Bugis, ahli waris dan pembagian masing-masing;

Menimbang, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban pertama dan dipertegas kembali dengan dupliknya yang disampaikan secara tertulis di muka persidangan pada tanggal 29 November 2022 dan diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap pembuktian yang isi gugatannya menyangkut hal-hal yang telah disampaikan dalam gugatan Penggugat Konvensi. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai gugatan tersebut telah memenuhi syarat sebagai gugatan rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Rbg. dan mempunyai keterkaitan dengan materi pokok dalam perkara *a-quo* sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut dengan mendudukan Pemohon Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan dengan dalil-dalil yang terdapat dalam gugat waris dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan gugatan *a quo* dan dipertimbangkan dalam gugatan *a quo*, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang kewarisan dan tidak ada pihak yang menang dan kalah, maka biaya perkara

Halaman 49 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan secara tanggung renteng kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Jamaran bin Incek Malin telah meninggal dunia pada tahun 1993;
3. Menyatakan Jamilah binti Bugis telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2021;
4. Menetapkan ahli waris Jamilah binti Bugis terdiri dari :
 - 4.1. Suzanne Lidya binti Boer Alimar (anak perempuan kandung);
 - 4.2. Athilla Boer bin Boer Alimar (anak laki-laki kandung);
 - 4.3. Mira Elfiza binti Boer Alimar (anak perempuan kandung);
5. Menetapkan harta peninggalan Jamilah binti Bugis berupa Bangunan ruko II lantai beserta tanah seluas 50 M^2 (lima puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 51 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok pada tanggal 14 Maret 1998, yang terletak di Jorong Balai Pandan, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, dengan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan : Rumah H. Kasumah
 - Sebelah Selatan dengan : Mesjid Nurul Huda
 - Sebelah Barat dengan : rumah milik H. Kasumah
 - Sebelah Timur dengan : Jalan Raya Jorong Balai Pandan
6. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris sebagai berikut:
 - 6.1. Yuhermi binti Jamaran (anak perempuan kandung) mendapat 1/4 bagian (25%);
 - 6.2. Dasman bin Jamaran (anak laki-laki kandung) mendapat 2/4 bagian (50%);

Halaman 50 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Eli Fitri binti Jamaran (anak perempuan kandung) mendapat 1/4 bagian (25%);
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak dan bagian Penggugat sebagaimana tersebut pada dictum nomor 6 di atas dalam keadaan utuh dan tanpa pembebanan hukum dengan pihak manapun baik secara natura (benda). Apabila pembagian tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagian dapat dilaksanakan dengan cara lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagian dan haknya masing-masing;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.718.000,00 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1444 *Hijriah*, oleh **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Yulis Edward, S.H.I.**, dan **Asmeilia, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Yulis Edward, S.H.I.

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.KBr.



ttd

Asmeilia, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c. Panggilan pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	389.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
5. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	189.000,00
Jumlah	: Rp	718.000,00

(tujuh ratus delapan belas ribu rupiah)